



PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PERSANDIAN DAN PENGAMANAN
INFORMASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengamanan informasi di Kabupaten Dompu perlu dilakukan penyelenggaraan persandian daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten, perlu menetapkan Peraturan Bupati Dompu tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Dompu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Badan Siber dan Sandi Negara;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 758);
11. Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara;
12. Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 0192/K/SK.1.003/97 Tahun 1997 tentang Pedoman Pokok Penyelenggaraan Sistem Pengamanan Berita Rahasia Negara;
13. Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 76/K/KEP.4.003/2000 Tahun 2000 tentang Sistem Persandian Negara;
14. Peraturan Bupati Dompu Nomor 24 dan 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Dompu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU.

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dompus.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonomi.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Dompus.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Dompus.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
7. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
8. Peralatan Sandi (Palsan) dan Materiil Sandi (Matsan) adalah barang Persandian Negara yang memiliki klasifikasi rahasia dan berfungsi sebagai alat pengamanan informasi atau alat analisis sinyal atau bahan/perangkat yang berhubungan dengan proses penyelenggaraan pengamanan informasi.
9. Jaring Komunikasi Sandi yang selanjutnya disebut JKS adalah keterhubungan antar pengguna persandian melalui jaring telekomunikasi.
10. Alat Pendukung Utama Persandian yang selanjutnya disebut APU Persandian adalah peralatan pendukung yang digunakan dalam kegiatan pengamanan persandian.
11. *Jamming* adalah kegiatan untuk mengacakbloking sinyal di waktu dan tempat tertentu. Jamming juga diistilahkan dimana terdapat gangguan yang mengakibatkan kemacetan pada saat penerimaan maupun pengiriman data. Penyebab didalam penerimaan sinyal data biasanya adalah karena interferensi atau gangguan dari sinyal yang mempunyai frekwensi sama atau hampir sama.
12. Operasi Siaga Kontra Penginderaan yang selanjutnya disebut Kontra Penginderaan adalah kegiatan yang dibatasi waktu untuk melakukan pencegahan terhadap pengawasan pihak lain, termasuk metode-metode yang melibatkan peralatan elektronik seperti *bugsweeping* dan mendeteksi adanya peralatan pengawasan (*surveillance*).
13. *Security Operation Center* yang selanjutnya disebut SOC adalah kegiatan pengamanan informasi dengan melakukan proses pengawasan,

perlindungan, dan penanggulangan insiden keamanan informasi dengan memperhatikan aspek personil, proses pelaksanaan, dan ketersediaan teknologi.

14. Personil Sandi adalah personil yang berkualifikasi sandi yang bertugas secara penuh di bidang persandian dalam rangka pengamanan pemberitaan rahasia negara.
15. Pengawasan dan pengendalian Persandian bidang tertentu adalah kegiatan pengawasan dan pengendalian dengan obyek yang hanya berhubungan dengan penyelenggaraan Persandian dan/atau Sistem Persandian Negara yang selanjutnya disebut Sisdina meliputi SDM sandi, materiil sandi, tempat kegiatan sandi dan JKS.
16. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
17. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
18. Informasi berklasifikasi adalah informasi publik yang dikecualikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik.
20. Surat Elektronik adalah layanan pengiriman surat (dokumen) melalui media elektronik.
21. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan elektronik yang digunakan untuk membuktikan keaslian identitas si pengirim dari suatu pesan atau dokumen.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. menciptakan harmonisasi dan peran serta dalam pembagian urusan Pemerintahan Bidang Persandian;
- b. memfasilitasi Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
- c. meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

- d. Menyelenggarakan pola hubungan komunikasi antar Pemerintah Atasan, antar Pemerintah Daerah dan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/instansi sekabupaten Dompus;

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di Kabupaten meliputi :
- a. penyediaan analisis kebutuhan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
 - b. penyediaan kebijakan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
 - c. pengelolaan dan perlindungan informasi;
 - d. Pengelolaan sumber daya persandian meliputi sumber daya manusia, Peralatan Sandi, materiil sandi dan jaring komunikasi sandi serta anggaran;
 - e. penyelenggaraan operasional dukungan persandian untuk pengamanan informasi;
 - f. pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pengamanan informasi melalui persandian di seluruh Perangkat Daerah;
 - g. koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.
- (2) Pengamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengamanan fisik, pengamanan logik dan perlindungan secara administrasi.
- (3) Tata Cara Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Ruang lingkup Penyelenggaraan Persandian Kabupaten meliputi tahap:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. monitoring dan evaluasi;
- d. kerjasama;
- e. pelaporan; dan
- f. pembiayaan.

Pasal 6

Perencanaan Penyelenggaraan Persandian Daerah Kabupaten diintegrasikan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pasal 7

Penyelenggaraan Persandian dan Pengamanan Informasi Kabupaten dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika dengan melakukan tugas :

- a. penguatan kapasitas kelembagaan, SDM dan sarana prasarana persandian;
- b. mengkoordinasikan kegiatan antar Perangkat Daerah;

- c. kerjasama dengan kabupaten/kota dan provinsi, dan/atau kabupaten/kota di provinsi lain serta Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian dan Pengamanan Informasi :

- (1) Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Perangkat Daerah Penyelenggara urusan bidang persandian.
- (2) Monitoring dilakukan untuk Mengetahui hambatan-hambatan dalam penyelenggaraan yang dilakukan secara berkala guna dicarikan solusi dan tindak lanjut agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan tujuan.
- (3) Evaluasi dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran berdasarkan hasil pemantauan dan digunakan sebagai bahan masukan bagi penyelenggara persandian tahun berikutnya.

Pasal 9

- (1) Pelaporan dilakukan untuk melihat hasil capaian pelaksanaan Penyelenggaraan persandian dan pengamanan informasi dibandingkan dengan perencanaan yang sudah ditetapkan;
- (2) Pelaporan hasil pelaksanaan penyelenggaraan persandian Kabupaten disampaikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan bidang Persandian kepada Bupati;
- (3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan persandian melalui Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusan kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN);

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber Dana Lain yang sah dan tidak mengikat dan diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 11

Pembinaan dan pengawasan umum serta teknis Penyelenggaraan Persandian Kabupaten dilaksanakan oleh Bupati sebagai wakil Pemerintah Provinsi.

Pasal 12

Peraturan Bupati Dompu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Dompu ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu pada
tanggal, **01 Maret** 2019


BUPATI DOMPU,



H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu pada
tanggal, **01 Maret** 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DOMPU



H. AGUS BUKHARI, SH, M. Si

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2019 NOMOR**18**.....

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
PERSANDIAN DAN PENGAMANAN
INFORMASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU

TATA CARA PENYELENGGARAAN PERSANDIAN DAN PENGAMANAN
INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN DOMPU

1. Penyediaan kebijakan penyelenggaraan persandian dan pengamanan informasi, Kebijakan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di Pemerintahan Kabupaten dapat berupa Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Kepala Dinas, Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis, atau *Standard Operating Procedure* (SOP). Kebijakan tersebut dapat meliputi:
 - a. Kebijakan tata kelola persandian, diantaranya :
 - 1) Pengelolaan dan perlindungan informasi;
 - 2) Tata cara klasifikasi tingkat kerahasiaan informasi;
 - 3) Pengendalian akses terhadap informasi;
 - 4) Pengelolaan jaringan komunikasi sandi.
 - b. Kebijakan operasional pengamanan persandian, diantaranya:
 - 1) Pengamanan kerahasiaan, keutuhan, keaslian, dan nir penyangkalan informasi dan sistem menggunakan sertifikat elektronik;
 - 2) Pengamanan perangkat dan fasilitas pengolahan data dan informasi;
 - 3) Pengamanan jaring komunikasi sandi;
 - 4) Pelaksanaan dan pengamanan *video conference*;
 - 5) Pelaksanaan kontra penginderaan dan *jamming*;
 - 6) Pelayanan satu pintu kirim terima informasi.
 - c. Kebijakan pengelolaan Sumber Daya Persandian, diantaranya :
 - 1) Pemenuhan kompetensi dan kuantitas SDM;
 - 2) Pengendalian akses terhadap PALSAN, MATSAN dan jaring komunikasi sandi;
 - 3) Pemeliharaan dan perbaikan umum PALSAN;
 - 4) Penyediaan PALSAN dan jaringan komunikasi sandi;
 - 5) Peningkatan kesadaran pengamanan informasi.
 - d. Kebijakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian sebagai bagian pengukuran kinerja unit kerja persandian pada perangkat daerah.
2. Penyediaan Analisis Kebutuhan Persandian untuk Pengamanan Informasi Kegiatan analisis kebutuhan penyelenggaraan persandian, meliputi:
 - a. Identifikasi pola hubungan komunikasi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten, diantaranya meliputi:
 - 1) Mengidentifikasi pola hubungan komunikasi Bupati dan Perangkat Daerah yang sedang dilaksanakan.
 - 2) Mengidentifikasi alur informasi yang dikomunikasikan antar Perangkat Daerah.

- 3) Mengidentifikasi dan/atau menyediakan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan oleh Bupati dan Perangkat Daerah.
 - b. Langkah-langkah analisis dalam menata pola hubungan komunikasi sandi yang diperlukan berdasarkan hasil identifikasi pola hubungan komunikasi yang sudah ada (poin a di atas) diatur dalam peraturan tersendiri dalam bentuk SOP.
 - c. Menetapkan hasil identifikasi dan analisis pola hubungan komunikasi sandi melalui Keputusan Kepala Daerah, yang berisi entitas yang terhubung maupun yang tidak terhubung dalam pola hubungan komunikasi tersebut, serta tugas dan tanggung jawab masing-masing entitas terhadap fasilitas dan layanan yang diberikan.
3. Pengelolaan dan perlindungan informasi, Pengelolaan dan perlindungan informasi di Pemerintah Kabupaten meliputi hal-hal sebagai berikut:
- a. Fasilitasi penentuan tingkat kerahasiaan informasi berklasifikasi.
 - b. Pengelolaan dan perlindungan informasi publik yang dikecualikan/informasi berklasifikasi.
 - 1) Pengelolaan informasi publik yang dikecualikan/informasi berklasifikasi meliputi pembuatan, pemberian label, penerimaan, pengiriman, penyimpanan.
 - 2) Perlindungan informasi publik yang dikecualikan/informasi berklasifikasi meliputi:
 - a) Perlindungan fisik dilakukan untuk melindungi keberadaan dan fungsi sarana secara fisik komunikasi serta segala kegiatan yang berlangsung di dalamnya dari ancaman dan gangguan seperti pencurian, kerusakan dan radiasi gelombang elektromagnetik. Bentuk Perlindungan fisik dilakukan melalui kendali akses ruang, pemasangan teralis dan kunci ganda, pemasangan CCTV.
 - b) Perlindungan administrasi
Pelaksanaan perlindungan administrasi dilakukan dengan berpedoman pada kebijakan, standar, dan prosedur operasional pengamanan informasi publik yang dikecualikan/informasi berklasifikasi.
 - c) Perlindungan logik (*logical security*)
 - (1) Perlindungan logik (*logical security*) yang menggunakan teknik kriptografi dan steganografi harus memenuhi standar dan direkomendasikan oleh BSSN.
 - (2) Perlindungan logik (*logical security*) menggunakan teknik kriptografi dan steganografi untuk memenuhi aspek: kerahasiaan, keutuhan, otentikasi, dan nir penyangkalan.
 - Kerahasiaan berarti informasi tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali pihak yang memiliki otoritas.
 - Keutuhan berarti informasi tidak dapat diubah oleh siapapun kecuali pihak yang memiliki otoritas.
 - Otentikasi berhubungan dengan keaslian informasi, identifikasi/pengenalan baik secara kesatuan sistem maupun informasi itu sendiri.
 - Nir penyangkalan berarti informasi tidak dapat disangkal oleh pihak pengirim maupun penerima.
 - Ketersediaan berarti informasi tersedia pada saat dibutuhkan.
 - (3) Untuk menambah keamanan data base terutama yang disimpan secara elektronik baik di komputer khusus maupun di server, perlu ditambahkan perlindungan logik antara lain :
 - Pemasangan *Firewall* pada jaringan data yang terhubung di server.

- Pemasangan *Tools Detector*
 - Pemasangan anti virus
 - Pengamanan/pemanfaatan *user/password*
 - Aplikasi keamanan lain yang telah teruji keandalannya.
- (4) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan perlindungan logik, perangkat daerah yang membidangi persandian/Unit Teknis Persandian bekerjasama dengan Unit Pengelola Teknologi Informasi di Lingkup Pemerintah Provinsi dengan Pembinaan dari BSSN.
- c. Pengelolaan dan perlindungan informasi terbuka.
- d. Penyelenggaraan Jaring Komunikasi Sandi (JKS) untuk pengamanan informasi.
- e. Penerapan tanda tangan/surat elektronik dan enkripsi pada informasi.
4. Pengelolaan Sumber Daya Persandian terdiri atas:
- a. Pengelolaan Sumber Daya Persandian (SDM)
Pengelolaan Sumber Daya Persandian, meliputi :
- 1) Perencanaan kebutuhan SDM
Perencanaan kebutuhan SDM yang bertugas di bidang persandian disusun dengan memperhatikan jumlah dan kompetensi yang dibutuhkan. Dalam kegiatan perencanaan ini, unit yang menangani persandian dapat menyusun Analisis Beban Kerja (ABK) dan Formasi Jabatan Fungsional Sandiman serta mengajukan usulan kebutuhan tersebut kepada Badan Kepegawaian Daerah.
 - 2) Pengembangan kompetensi SDM
Pengembangan kompetensi SDM yang bertugas di bidang persandian diantaranya melalui Diklat Fungsional Sandiman (Pembentukan dan Penjenjangan), Diklat Teknis Sandi, Bimbingan Teknis/Asistensi/*Workshop*/Seminar terkait dengan Persandian dan Teknologi Informasi serta bidang ilmu lainnya yang dibutuhkan.
 - 3) Pengajuan Tunjangan Pengamanan Persandian (TPP) sebagai bentuk pemberian kompensasi atas tanggung jawab dalam melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan persandian untuk pengamanan persandian.
 - 4) Pengajuan Tunjangan Jabatan Fungsional Sandiman bagi pegawai yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Sandiman.
 - 5) Pengajuan usulan pemberian Tanda Penghargaan Bidang Persandian untuk SDM yang bertugas di bidang persandian yang telah memenuhi syarat kepada Kepala BSSN.
- b. Pengelolaan Sarana dan Prasarana
Pengelolaan Sarana dan Prasarana meliputi:
- 1) Pengelolaan Peralatan Sandi (Palsan), Materiil Sandi (Matsan) dan Jaring Komunikasi Sandi (JKS)
Pengelolaan terhadap matsan dan JKS meliputi:
 - a) Pemenuhan terhadap kebutuhan matsan yang akan digunakan dalam penyelenggaraan JKS eksternal oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dapat difasilitasi oleh BSSN dengan mengajukan permohonan kepada BSSN sesuai hasil analisis kebutuhan.
 - b) Pemenuhan kebutuhan matsan yang akan digunakan dalam penyelenggaraan JKS sesuai dengan analisis kebutuhan.
 - c) Penyimpanan matsan (peralatan sandi dan kunci sistem sandi) berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 - 2) Pengelolaan Alat Pendukung Utama (APU) Persandian

Pengelolaan terhadap APU Persandian meliputi:

- a) Pemenuhan APU Persandian dapat dilakukan secara mandiri dengan wajib meminta rekomendasi dari BSSN atau dapat mengajukan permohonan pemanfaatan APU Persandian kepada BSSN.
- b) Penyimpanan APU Persandian dengan memperhatikan syarat-syarat keamanan antara lain:
 - (1) Lokasi penyimpanan APU Persandian harus dilengkapi kendali akses untuk mencegah risiko kehilangan, kerusakan dan manipulasi.
 - (2) APU Persandian dilarang digunakan, dipinjam, atau dibawa ke luar ruang kerja atau kantor tanpa ijin dari Penanggung Jawab pengelola Matsan.
- c) Pemeliharaan APU Persandian dilaksanakan dengan melakukan perawatan dan perbaikan (bila ada kerusakan) sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

5. Penyelenggaraan operasional dukungan persandian untuk pengamanan informasi.

Penyelenggaraan operasional dukungan persandian yang dapat dilaksanakan Pemerintah Kabupaten, diantaranya:

a. *Jamming*

- 1) *Jamming* adalah suatu istilah dimana terdapat gangguan yang mengakibatkan kemacetan pada saat penerimaan maupun pengiriman data. Penyebab didalam penerimaan sinyal data biasanya adalah karena interferensi atau gangguan dari sinyal yang mempunyai frekwensi sama atau hampir sama (*bloking signal*).
- 2) Tujuan dari pemanfaatan jamming untuk menghindari kebocoran informasi pada saat kegiatan-kegiatan tertentu, rapat khusus/penting yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- 3) *Jamming* dilaksanakan sesuai permohonan dan digunakan sesuai batasannya.

b. Kontra Penginderaan

- 1) Kontra Penginderaan dilakukan terhadap ruangan-ruangan yang digunakan oleh Pimpinan Pemerintah Daerah untuk penyampaian informasi berklasifikasi.
- 2) Kegiatan Kontra Penginderaan dilakukan melalui pemeriksaan fisik ruangan dengan memperhatikan barang-barang di dalam ruangan yang berpotensi menjadi peralatan pengawasan (*surveillance*).
- 3) Temuan hasil Kontra Penginderaan berupa barang-barang yang diduga menjadi peralatan pengawasan (*surveillance*) dapat dikonsultasikan ke BSSN.
- 4) Pelaksanaan kegiatan Kontra Penginderaan dilakukan secara berkala setiap triwulan.
- 5) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kegiatan Kontra Penginderaan secara mandiri. Apabila tidak dapat melakukan secara mandiri, maka dapat mengajukan permohonan kegiatan Kontra Penginderaan kepada BSSN.

c. Pelaksanaan Kegiatan Penilaian Keamanan Sistem Informasi

- 1) Kegiatan Penilaian Keamanan Sistem Informasi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap ada atau tidaknya celah kerawanan pada Sistem Informasi.
- 2) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kegiatan Penilaian Keamanan Sistem Informasi secara mandiri. Apabila tidak dapat melakukan secara mandiri, maka dapat mengajukan permohonan Penilaian Keamanan Sistem Informasi kepada BSSN.

d. Layanan Sertifikat Elektronik

- 1) Pelaksanaan kegiatan layanan sertifikat elektronik dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten jika telah memenuhi persyaratan dan telah diberikan kewenangan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
 - 2) Kegiatan layanan sertifikat elektronik yang dilaksanakan meliputi :
 - a) Pendaftaran dan permohonan penerbitan, pencabutan dan pembaharuan sertifikat elektronik;
 - b) Pengembangan aplikasi pendukung penggunaan sertifikat elektronik;
 - c) Bimbingan teknis dan sosialisasi terkait penggunaan sertifikat elektronik;
 - d) Pengawasan dan evaluasi penggunaan sertifikat elektronik.
 - 3) Tata cara pemanfaatan sertifikat elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu diatur dalam peraturan tersendiri.
- e. Penyelenggaraan *Security Operation Center* (SOC)
- Penyelenggaraan SOC dapat dilakukan secara mandiri namun tetap berkerjasama dengan BSSN sebagai instansi pembina dimana infrastruktur SOC pada Pemerintah Kabupaten dapat terpusat dan terhubung dengan BSSN, sehingga kegiatan akan berlangsung responsif.
6. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pengamanan informasi melalui persandian di seluruh perangkat daerah.
- Pengawasan dan evaluasi dimaksudkan untuk memantau perkembangan, mengidentifikasi hambatan, dan upaya perbaikan dalam penyelenggaraan Persandian dan pengamanan Informasi.
- a. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian oleh Perangkat Daerah yang membidangi Persandian harus dilaporkan kepada Pimpinan Daerah agar dapat ditindaklanjuti dengan rencana perbaikan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan Persandian tahun berikutnya.
 - b. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Persandian yang dilaksanakan meliputi:
 - 1) Pengawasan dan evaluasi yang bersifat rutin dan insidental sebagai berikut:
 - a) Pemantauan penggunaan Palsan, matsan, aplikasi sandi, dan/atau fasilitas layanan Persandian lainnya.
 - b) Melaksanakan kebijakan manajemen risiko penyelenggaraan Persandian di Pemerintah Kabupaten.
Kegiatan pengawasan dan evaluasi ini dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan kebijakan manajemen risiko yang ditetapkan oleh BSSN.
 - (2) Perangkat Daerah penyelenggara Persandian melaksanakan fungsi koordinasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko penyelenggaraan Persandian.
 - (3) Dalam hal terdapat potensi insiden dan/atau terjadinya insiden penyelenggaraan Persandian dan keamanan informasi, Pemerintah Kabupaten membantu pelaksanaan tugas Pemeriksaan Persandian Khusus (audit khusus) atau Investigasi yang dilaksanakan oleh BSSN atas terjadinya insiden penyelenggaraan Persandian dan keamanan Informasi.

- 2) Pengawasan dan evaluasi yang bersifat tahunan sebagai berikut:
- a) Pengukuran tingkat pemanfaatan layanan Persandian oleh Pemerintah Kabupaten. Dalam melaksanakan pengukuran tingkat pemanfaatan layanan Persandian perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - (1) Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan analisis kebutuhan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan Informasi.
 - (2) Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan dan perlindungan Informasi.
 - (3) Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan layanan penyelenggaraan operasional dukungan Persandian untuk pengamanan Informasi.
 - b) Penilaian mandiri (*self assessment*) terhadap penyelenggaraan Persandian pada Pemerintah Kabupaten. Kegiatan pengawasan dan evaluasi ini dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Penilaian mandiri (*self assessment*) merupakan pengukuran penyelenggaraan Persandian mandiri yang dilaksanakan dengan menggunakan Instrumen Pengukuran Penyelenggaraan Persandian yang telah ditetapkan oleh BSSN.
 - (2) Dalam melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) diperlukan objektivitas yang tinggi sesuai dengan kondisi penyelenggaraan Persandian di Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu diperlukan bukti pendukung yang valid sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
 - (3) Penilaian mandiri (*self assessment*) dilakukan oleh SDM yang berkualifikasi sandi, menguasai teknik pemeriksaan (audit), dan telah mengikuti bimbingan teknis penggunaan Instrumen Pengukuran Penyelenggaraan Persandian yang ditetapkan oleh BSSN.
 - (4) Dalam hal Perangkat Daerah penyelenggara Persandian memiliki keterbatasan SDM sesuai butir 3 di atas, maka harus berkonsultasi dengan BSSN untuk menentukan kebijakan selanjutnya.
 - (5) Penilaian mandiri (*self assessment*) akan menghasilkan opini mandiri yang bersifat sementara tentang penyelenggaraan Persandian di Pemerintah Kabupaten.
 - (6) Hasil penilaian mandiri (*self assessment*) dilaporkan secara khusus kepada BSSN.
 - c) Pengukuran tingkat kepuasan Perangkat Daerah terhadap layanan Persandian yang dikelola oleh Perangkat Daerah penyelenggara Persandian. Kegiatan pengawasan dan evaluasi ini dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Penyusunan instrumen pengukuran tingkat kepuasan Perangkat Daerah terhadap layanan Persandian dilaksanakan dengan pendekatan ilmiah dan dilakukan pengujian validitas dan reliabilitasnya. Instrumen pengukuran disusun sesuai dengan objek layanan yang akan diukur kepuasannya.
 - (2) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat berkonsultasi kepada BSSN terkait penggunaan instrumen pengukuran tingkat kepuasan Perangkat Daerah terhadap layanan Persandian.

d) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Persandian Tahunan(LP2T) Pemerintah Daerah.

Kegiatan pengawasan dan evaluasi ini dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- (1) LP2T berisi tentang hasil pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan teknis termasuk hasil kegiatan pengawasan dan evaluasi yang menggambarkan hasil penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang Persandian selama satu tahun.
- (2) Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan melaksanakan penyusunan LP2T.

7. Koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Bidang Persandian, unit kerja persandian di Pemerintah Kabupaten dapat melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi ke Pemerintah Provinsi terlebih dahulu sebelum ke BSSN, perangkat daerah terkait maupun antar pemerintah daerah lainnya.

BUPATI DOMPU,



H. BAMBANG M. YASIN